



LAPORAN KEUANGAN

BKAD

TAHUN 2025 (AUDITED)



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

JL. JENDRAL SUDIRMAN NO 117

PEMERINTAHAN PROVINSI JAMBI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	4.244.632.927.628,00	4.101.937.857.173,41	96,63	4.547.567.149.364,13
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.758.260.833.420,00	1.647.302.131.488,41	93,68	1.911.140.467.963,73
4.1.01	Pajak Daerah	1.559.706.122.017,00	1.510.113.969.575,41	96,82	1.839.108.467.508,38
4.1.02	Retribusi Daerah	2.238.300.000,00	5.212.916.455,00	232,89	1.698.703.500,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	41.696.127.577,00	41.696.127.577,87	100,00	35.478.131.501,78
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	154.620.283.826,00	90.279.117.880,13	58,38	34.855.165.453,57
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.758.260.833.420,00	1.647.302.131.488,41	93,68	1.911.140.467.963,73
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.468.628.707.000,00	2.437.293.637.452,00	98,73	2.613.755.920.792,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.468.628.707.000,00	2.437.293.637.452,00	98,73	2.613.755.920.792,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	2.468.628.707.000,00	2.437.293.637.452,00	98,73	2.613.755.920.792,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.743.387.208,00	17.342.088.233,00	97,73	22.670.760.608,40
4.3.01	Pendapatan Hibah	17.743.387.208,00	17.342.088.233,00	97,73	22.670.760.608,40
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.743.387.208,00	17.342.088.233,00	97,73	22.670.760.608,40
	JUMLAH PENDAPATAN	4.244.632.927.628,00	4.101.937.857.173,41	96,63	4.547.567.149.364,13
5	BELANJA DAERAH	1.071.942.234.278,00	1.062.512.086.955,17	99,12	900.414.851.447,83
5.1	BELANJA OPERASI	112.313.672.334,00	106.801.351.389,17	95,09	103.834.649.670,83
5.1.01	Belanja Pegawai	73.289.861.975,00	71.084.951.094,17	96,99	77.354.119.317,13
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.023.810.359,00	35.716.400.295,00	91,52	26.480.530.353,70
	JUMLAH BELANJA OPERASI	112.313.672.334,00	106.801.351.389,17	95,09	103.834.649.670,83
5.2	BELANJA MODAL	4.596.699.491,00	4.407.302.849,00	95,87	2.277.138.902,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.243.757.231,00	4.057.812.849,00	95,61	2.277.138.902,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	112.933.360,00	109.890.000,00	97,30	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.008.900,00	9.700.000,00	96,91	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	230.000.000,00	229.900.000,00	99,95	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	4.596.699.491,00	4.407.302.849,00	95,87	2.277.138.902,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.247.952.009,00	89.522.273,00	7,17	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.247.952.009,00	89.522.273,00	7,17	0,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	1.247.952.009,00	89.522.273,00	7,17	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	953.783.910.444,00	951.213.910.444,00	99,73	794.303.062.875,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	729.203.910.444,00	729.203.910.444,00	100,00	739.643.062.875,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	224.580.000.000,00	222.010.000.000,00	98,85	54.660.000.000,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	953.783.910.444,00	951.213.910.444,00	99,73	794.303.062.875,00
	JUMLAH BELANJA	1.071.942.234.278,00	1.062.512.086.955,17	99,12	900.414.851.447,83
	SURPLUS/DEFISIT	3.172.690.693.350,00	3.039.425.770.218,24	95,79	3.647.152.297.916,30
6	PEMBIAYAAN DAERAH	64.530.077.932,00	53.105.838.457,14	82,29	39.173.308.293,32
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	64.677.180.011,00	53.252.940.535,94	82,33	69.333.512.451,32
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	64.677.180.011,00	53.252.940.535,94	82,33	69.333.512.451,32
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	64.677.180.011,00	53.252.940.535,94	82,33	69.333.512.451,32
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	147.102.079,00	147.102.078,80	99,99	30.160.204.158,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	30.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	147.102.079,00	147.102.078,80	99,99	160.204.158,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	147.102.079,00	147.102.078,80	99,99	30.160.204.158,00
	PEMBIAYAAN NETTO	64.530.077.932,00	53.105.838.457,14	82,29	39.173.308.293,32
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	3.237.220.771.282,00	3.092.531.608.675,38	95,53	3.686.325.606.209,62

PEMERINTAHAN PROVINSI JAMBI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025
Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	5.041.841.817.498,93	2.146.609.522.689,77
1.1	ASET LANCAR	2.940.076.165.325,88	248.302.937.429,57
1.1.01	Kas dan Setara Kas	2.622.896.365.920,09	53.021.188.414,65
1.1.03	Piutang Pajak Daerah	51.991.300,00	51.991.300,00
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	3.515.078.125,00	3.620.861.625,00
1.1.05	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	48.181.167.931,15	41.696.127.577,87
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	27.532.874.375,46	27.184.278.877,00
1.1.07	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	260.094.823.000,00	143.331.793.000,00
1.1.10	Penyisihan Piutang	(23.790.625.426,82)	(21.827.880.656,95)
1.1.12	Persediaan	1.594.490.101,00	1.224.577.292,00
	JUMLAH ASET LANCAR	2.940.076.165.325,88	248.302.937.429,57
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	769.446.299.060,01	704.800.578.469,99
1.2.02	Investasi Jangka Panjang Permanen	769.446.299.060,01	704.800.578.469,99
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	769.446.299.060,01	704.800.578.469,99
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	769.446.299.060,01	704.800.578.469,99
1.3	ASET TETAP	1.187.961.195.255,30	1.159.681.478.160,17
1.3.01	Tanah	1.016.110.108.667,78	1.016.938.160.605,78
1.3.02	Peralatan dan Mesin	63.126.705.462,17	58.426.330.094,06
1.3.03	Gedung dan Bangunan	209.402.265.937,90	154.355.907.715,90
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.160.746.870,00	1.160.746.870,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	0,00	20.115.228.301,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	550.720.585,00	898.615.585,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(102.389.352.267,55)	(92.213.511.011,57)
	JUMLAH ASET TETAP	1.187.961.195.255,30	1.159.681.478.160,17
1.5	ASET LAINNYA	14.212.245.816,01	30.139.214.733,31

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.5.01	Tagihan Jangka Panjang	153.043.888,00	13.779.000,00
1.5.02	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	10.861.406.089,86	10.861.406.090,86
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	4.046.743.750,00	3.563.203.200,00
1.5.04	Aset Lain-lain	1.991.166.874,75	1.991.166.874,75
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.042.595.430,31)	(952.092.140,83)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.991.166.874,75)	(1.991.166.874,75)
1.5.07	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	193.647.518,46	49.235.583,28
1.5.08	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	16.603.683.000,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	14.212.245.816,01	30.139.214.733,31
1.6	PROPERTI INVESTASI	130.145.912.041,73	3.685.313.896,73
1.6.01	Properti Investasi Tanah	124.869.792.041,73	3.685.313.896,73
1.6.02	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	10.559.000.000,00	0,00
1.6.04	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(5.282.880.000,00)	0,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	130.145.912.041,73	3.685.313.896,73
	JUMLAH ASET	5.041.841.817.498,93	2.146.609.522.689,77
2	KEWAJIBAN	287.522.572.727,63	497.114.258.753,79
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	285.904.449.860,72	495.349.033.808,08
2.1.04	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	147.102.078,80	147.102.078,80
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	679.222.383,46	0,00
2.1.06	Utang Belanja	284.342.621.656,00	494.959.136.044,00
2.1.07	Utang Jangka Pendek Lainnya	735.503.742,46	242.795.685,28
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	285.904.449.860,72	495.349.033.808,08
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	1.618.122.866,91	1.765.224.945,71
2.2.01	Utang kepada Pemerintah Pusat	1.618.122.866,91	1.765.224.945,71
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	1.618.122.866,91	1.765.224.945,71
	JUMLAH KEWAJIBAN	287.522.572.727,63	497.114.258.753,79
3	EKUITAS	10.137.063.040.432,99	7.812.741.332.731,64

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
3.1	EKUITAS	10.137.063.040.432,99	7.812.741.332.731,64
3.1.01	Ekuitas	10.603.076.055.981,82	8.813.544.060.519,78
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	(466.013.015.548,83)	(1.000.802.727.788,14)
	JUMLAH EKUITAS	10.137.063.040.432,99	7.812.741.332.731,64
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	10.424.585.613.160,62	8.309.855.591.485,43

PEMERINTAHAN PROVINSI JAMBI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
LAPORAN ARUS KAS
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Uraian	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Pajak Daerah	814.301.616.878,41	791.480.202.748,38
Penerimaan Retribusi Daerah	5.212.916.455,00	1.698.703.500,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	41.696.127.577,87	35.478.131.501,78
Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	80.242.220.243,13	30.229.543.560,57
Penerimaan Dana Bagi Hasil	0,00	559.709.227.540,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	0,00	1.381.586.769.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	0,00	234.122.462.842,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	0,00	432.715.275.410,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil	527.201.777.620,00	0,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.366.186.549.219,00	0,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	63.489.201.154,00	0,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	10.814.386.981,00	0,00
Penerimaan Insentif Fiskal	0,00	5.622.186.000,00
Penerimaan Hibah	17.342.088.233,00	22.670.760.608,40
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Operasi	2.926.486.884.361,41	3.495.313.262.711,13
ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS OPERASI		
Pembayaran Pegawai	71.084.951.094,17	76.934.529.317,13
Pembayaran Barang dan Jasa	27.821.234.897,00	20.348.748.031,70
Pembayaran Tak Terduga	89.522.273,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	729.203.910.444,00	739.643.062.875,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	500.000.000,00	0,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	221.510.000.000,00	54.660.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Operasi	1.050.209.618.708,17	891.586.340.223,83
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	1.876.277.265.653,24	2.603.726.922.487,30

Uraian	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	417.856.000,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Investasi	417.856.000,00	0,00
ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS INVESTASI		
Perolehan Peralatan dan Mesin	4.057.812.849,00	2.274.901.362,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	109.890.000,00	0,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	9.700.000,00	0,00
Perolehan Aset Lainnya	229.900.000,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	30.000.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Investasi	4.407.302.849,00	32.274.901.362,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(3.989.446.849,00)	(32.274.901.362,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Pendanaan	0,00	0,00
ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS PENDANAAN		
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	147.102.078,80	160.204.158,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Pendanaan	147.102.078,80	160.204.158,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	(147.102.078,80)	(160.204.158,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Transitoris	0,00	0,00
ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS TRANSITORIS		
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Transitoris	0,00	0,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
Kenaikan/Penurunan Kas	1.872.140.716.725,44	2.571.291.816.967,30
Saldo Awal Kas	53.021.188.414,65	(2.518.270.628.552,65)
Koreksi SiLPA	0,00	0,00
Saldo Awal Kas Setelah Koreksi	53.021.188.414,65	(2.518.270.628.552,65)
Saldo Akhir Kas	1.925.161.905.140,09	53.021.188.414,65

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAMBI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi menyusun Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berazaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output.

Laporan keuangan yang disusun ini meliputi : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. LKPD Badan Pengelolaan Keuangan

dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Disadari bersama bahwa keberhasilan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri akan dapat berhasil dan berdaya guna apabila aspek perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan di bidang pemerintahan dan keuangan saling memberikan umpan balik.

Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bagian dari salah satu jawaban dari serangkaian kebijakan kemandirian suatu daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Dalam rangka mewujudkan terlaksananya pembangunan dan kemasyarakatan, maka pemerintah senantiasa memprogramkan segala kegiatan berdasarkan atas skala prioritas, mengingat kebutuhan pembangunan yang kian meningkat dan kompleks sedang dana relatif terbatas. Berdasarkan skala prioritas tersebut maka Pemerintah Daerah menjabarkan program/kegiatan pembangunan ke dalam APBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 189, yang salah satu isinya mewajibkan OPD membuat Laporan Keuangan Daerah yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64

Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan pada pemerintah daerah.

Penggunaan dana sebagai sumber pembiayaan kegiatan Pemerintah Daerah yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 pada hakekatnya merupakan perwujudan kewajiban Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi kepada Gubernur atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, oleh karena itu dengan penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah ini dapat memberikan informasi mengenai kinerja keuangan dan diharapkan dapat bermanfaat untuk peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jambi.

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Jambi disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi selama satu periode pelaporan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan antara lain :

a. Akuntabilitas.

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Entitas Akuntansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen.

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu Entitas Akuntansi dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi.

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Entitas Akuntansi dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan antar generasi.

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

b. Neraca.

Neraca Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

c. Laporan Operasional.

Laporan operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional

dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus / defisit -LO, koreksi dan ekuitas akhir.

e. Catatan atas laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisa atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan arus kas.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau satuan organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Pelaporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4000);

2.2. Kebijakan Keuangan

Dalam menjalankan roda pemerintahan di Provinsi Jambi selalu mengacu pada visi yaitu “**Jambi Mantap**”, yakni terwujudnya Provinsi Jambi Lebih Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di Bawah Ridho Allah SWT. Penjabaran operasional lebih lanjut terhadap visi tersebut diperlukan kebijakan fiskal dan keuangan, baik dari sisi penerimaan dan pengeluaran.

Dari sisi pengeluaran Perda APBD telah ditetapkan sebagai batas tertinggi pengeluaran untuk tiap-tiap kegiatan agar terjadi efisiensi dan efektivitas kegiatan. Selanjutnya sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 190 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, telah ditetapkan perangkat kebijakan yang menjadi dasar dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah, yakni Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Perda ini secara substansial mengatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025. Penyusunan APBD ini, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dilakukan dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara. Upaya untuk mencapai tujuan bernegara dimaksud secara operasional dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah,

yang sekaligus bertindak selaku pusat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Struktur APBD terdiri dari anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Khusus untuk belanja diklasifikasikan lebih lanjut ke dalam belanja langsung dan tidak langsung. Bagian belanja langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan ini adalah Pemerintah Provinsi Jambi, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807), dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi bertindak selaku Entitas Akuntansi.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan menggunakan *basis akrual*, namun dalam hal anggaran menggunakan *basis kas*, maka LRA disusun berdasarkan *basis kas* hal ini telah diatur sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi, dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, Transfer dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa lainnya tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

(1) Pendapatan - LRA

Pengakuan pendapatan LRA diakui pada saat :

- a. Diterima di Rekening Kas Umum Daerah, atau

- b. Diterima oleh SKPD atau
- c. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

(2) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran atau pemegang kas, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atau pengeluaran tersebut disahkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi (Kuasa BUD).

(3) Surplus/Defisit

Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

(4) Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.

(5) A s e t

Aset diakui pada saat diterima kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

(6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dikonversikan dengan kurs tengah Bank Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

(7) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban Jangka Pendek. Ekuitas Dana Lancar terdiri dari SiLPA; Pendapatan Yang Ditangguhkan; Cadangan Piutang; Cadangan Persediaan; dan Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek.

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah Provinsi Jambi menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan ini adalah Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut :

1) Akuntansi Pendapatan-LRA

Adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Akuntansi Pendapatan-LRA diukur berdasarkan asas *bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

Akuntansi Pendapatan-LO

Adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Akuntansi Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban). Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari pendapatan-LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengakuan Pendapatan-LO dilaksanakan dengan 3 (tiga) kondisi:

- a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas;
- b. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas;
- c. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas.

Penjelasan secara rinci mengenai pengakuannya tercantum sebagaimana dalam Peraturan Gubernur Jambi No. 56 Tahun 2015.

2) Akuntansi Beban

Pengakuan Beban terjadi pada saat:

1. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.

2. Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah Akumulasi penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur sesuai dengan :

- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada Laporan Operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

3) Akuntansi Belanja

Pengakuan belanja terjadi pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

4. Belanja diukur dengan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4) Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Pengakuan Transfer adalah sebagai berikut :

1. Transfer masuk diakui pada saat diterimanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK)/Peraturan Presiden maka timbul adanya hak daerah terhadap transfer masuk;
2. Pengakuan pendapatan transfer berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), apabila pada periode berjalan terdapat perubahan maka bukti memorial atas perubahan/koreksi pendapatan transfer tersebut dijadikan sebagai dokumen sumber;
3. Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.

Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari rekening Ka Umum Daerah.

Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Transfer masuk dalam bentuk hibah dalam bentuk mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

5) Akuntansi Pembiayaan

Definisi pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

(8) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan;

(9) pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode Tahun Anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan diakui sebagai berikut:

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar.

Akuntansi Pembiayaan Netto

adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode Tahun Anggaran tertentu.

Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode dicatat dalam Pos SILPA/SIKPA.

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan Laporan realisasi Anggaran.

6) Akuntansi Kas dan Setara Kas

- a. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas resiko dari perubahan nilai yang signifikan;
- b. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas resiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah;
- c. Kas dan setara kas pada Pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah;
- d. Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Daerah yang berada dalam pengelolaan Pemegang Kas Daerah, baik dalam bentuk tunai maupun pada Bank;
- e. Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang tidak dipergunakan lagi/dipertanggungjawabkan dan belum disetor ke Kas Daerah (Uang Yang Harus Dipertanggung jawabkan);
- f. Kas di Bendahara Penerimaan adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Penerimaan yang belum dipergunakan secara langsung untuk operasional;
- g. Kas di BLUD adalah kas dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (AAK, RSUD dan RSJ) yang belum dipergunakan secara langsung untuk operasional;

- h. Pengukuran kas dicatat sebesar nilai nominal artinya sebesar nilai rupiahnya. Saldo Kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

7) Akuntansi Piutang

- a. Piutang merupakan hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah;
- b. Piutang dinilai sebesar nilai nominal;
- c. Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas Piutang tersebut. Untuk Piutang Pajak/Retribusi Daerah yang diakui sebagai Piutang bila sudah ada ketetapannya (SKP/SKPT/SKR);
- d. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- e. Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah daerah. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 klasifikasi sebagai berikut:
 - Kualitas piutang lancar
 - Kualitas piutang kurang lancar
 - Kualitas piutang diragukan
 - Kualitas piutang macet
- f. Piutang disajikan sebagai bagian dari aset lancar.

8) Akuntansi Persediaan

- a. Persediaan adalah barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;

- b. Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- c. Persediaan disajikan sebesar :
 - Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
 - Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
 - Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi
- d. Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik Persediaan secara periodik untuk persediaan ATK dan Bahan Kebersihan, dan persediaan dicatat dengan metode Perpetual untuk persediaan yang membutuhkan pengendalian yang kuat;
- e. Penilaian persediaan, untuk penilaian yang pencatatannya secara periodik dinilai dengan harga beli terakhir, sedangkan persediaan yang pencatatannya perpetual dinilai secara FIFO.

9) Akuntansi Investasi

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di

kas daerah di kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerah di debit dan perubahan SAL di kredit.

Investasi meliputi :

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

- a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan lembaga lainnya menggambarkan jumlah yang dibayarkan oleh pemerintah daerah untuk penyertaan modal pada BUMD di dalam dan luar negeri serta lembaga lainnya. Investasi ini diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi;
- b. Dana yang dipersiapkan untuk penyertaan modal pada periode akuntansi berikutnya, namun belum memperoleh pengesahan berupa Peraturan Daerah untuk diklasifikasikan sebagai Dana Cadangan, dicatat sebagai bagian dari kelompok penyertaan modal pemerintah daerah;
- c. Dibukukan berdasarkan harga perolehan atau nilai nominal yang disetorkan, termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;
- d. Penyertaan modal pemerintah daerah dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga, jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas. jika kepemilikan kurang dari 20% maka dicatat dengan metode biaya (*Cost Method*).
- e. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

- f. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Investasi Non Permanen

I. Investasi non permanen meliputi:

Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizeable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih. Pengakuan nilai investasi non permanen (Dana Bergulir/DB) dilakukan saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah atau Aset dengan pemenuhan salah satu kriteria:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.

Dana bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen Lainnya-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga dana bergulir yang tercatat di Neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net reliazeable value*).

Metode/dasar penilaian Investasi Jangka Panjang Non Permanen (dana bergulir) menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net reliazeable value*) yaitu dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Dana Bergulir Diragukan Tertagih meliputi jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan

tertagih. Dana Bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Akun lawan (*contra account*) dari Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang.

Jumlah potensi dana bergulir yang tidak tertagih ditentukan dengan penilaian umur piutang (*aging schedule*) berdasarkan jatuh tempo angsuran.

Kualitas Dana Bergulir dapat digolongankan kedalam 4 (empat) kategori:

- Kualitas Lancar
Umur dana Bergulir belum sampai jatuh tempo.
- Kualitas kurang lancar
Umur dana Bergulir setelah jatuh tempo sampai dengan 3 tahun
- Kualitas diragukan
Umur dana Bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun setelah jatuh tempo
- Kualitas Macet
Umur dana Bergulir lebih dari 5 tahun setelah jatuh tempo.

II. Penentuan besaran Penyisihan Piutang dana bergulir:

- a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari sisa dana bergulir yang belum terbayar dan belum sampai jatuh tempo;
- b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir yang belum terbayar dan telah jatuh tempo sampai dengan 3 tahun;
- c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir yang belum terbayar setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada), dan telah jatuh tempo setelah 3 tahun sampai dengan 5 tahun;

- d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir yang belum terbayar setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada), dan telah jatuh tempo 5 tahun atau setelah lebih dari 5 tahun.

10) Akuntansi Aset Tetap dan Penyusutan

- a. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perolehan Aset Tetap bersumber dari sebagian atau seluruh dana APBD, baik melalui pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan;
- b. Aset Tetap terdiri atas kelompok:
- Tanah;
 - Peralatan dan Mesin;
 - Gedung dan Bangunan;
 - Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - Aset Tetap Lainnya;
 - Konstruksi Dalam Pengerjaan
- c. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal Neraca dari semua jenis Aset Tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun dan akan dilanjutkan dalam tahun berikutnya;
- d. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah;
- e. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak

memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;

- f. Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (rincian ada pada Pergub Nomor 56 Tahun 2015);
- g. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan;
- h. Penyusutan aset tetap, menggunakan rumus metode garis lurus dan tidak menggunakan nilai residu (sesuai Buletin Teknis Nomor 18 Tahun 2014);
- i. Aset Tetap akan dihapuskan apabila dalam keadaan rusak berat, berlebih, usang, hilang dan sebagainya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
- j. Aset Tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah dan diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga penggantinya pada saat diperoleh;
- k. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. (Rincian ada pada Pergub Nomor 56 Tahun 2015).

11) Akuntansi Dana Cadangan

- a. Dana Cadangan adalah dana yang dibentuk untuk membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran;
- b. Jumlah yang diklasifikasikan ke dalam kelompok Dana Cadangan dan peruntukannya ditetapkan dengan peraturan daerah;

- c. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari rekening kas daerah ke rekening dana cadangan, Proses pemindahan ini harus melalui penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS;
- d. Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS, terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

12) Akuntansi Aset Lainnya

- a. Aset Lainnya adalah Aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Aset Tetap maupun Investasi Jangka Panjang.
- b. Aset Lainnya diantaranya terdiri atas:
 - Tagihan Jangka Panjang (Kewenangan PPKD)
 - Kemitraan dengan Pihak Ketiga (*Build Operate Transfer/BOT*) (Kewenangan PPKD)
 - Aset lain-lain (Kewenangan PPKD)
 - Aset Tak Berwujud; (Kewengan SKPD)
 - Aset Lainnya. (Kewenangan SKPD)
- c. Aset Lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal Tagihan Penjualan Angsuran dari hasil penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak;
- d. Aset lainnya yang berupa Aset Tidak Berwujud (ATB) tahun 2015 telah dilakukan Amortisasi, dengan menggunakan rumus metode garis lurus, dan tidak menggunakan nilai residu.

13) Akuntansi Kewajiban Jangka Pendek

- a. KewajibanJangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- b. Kewajiban Jangka Pendek diantaranya terdiri atas:

- Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
 - Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang jatuh tempo; dan
 - Utang Jangka Pendek.
 - Utang Belanja
 - Pendapatan diterima dimuka
- c. Kewajiban lancar dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- d. Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumbe daya ekonomi dimasa depan timbul. Kewajiba tersebut dapat timbul dari :
- Transaksi dengan pertukaran
 - Transaksi tanpa pertukaran
 - Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah
 - Kejadian yang diakui pemerintah

14) Akuntansi Kewajiban Jangka Panjang

- a. Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban Jangka Panjang dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi/kota lainnya, maupun lembaga keuangan bank dan bukan bank;
- b. Kewajiban Jangka Panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

15) Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Aset dengan Utang.

BAB V

PENJELASAN

POS - POS LAPORAN KEUANGAN

Dalam bab ini diuraikan secara rinci mengenai pos-pos yang terdapat dalam Laporan Keuangan, dimana pos Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana terdapat dalam Neraca, sedangkan pos Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran. Disamping itu pula terdapat penjelasan mengenai kegiatan Operasional sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Operasional serta posisi Ekuitas Akhir yang tercermin pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Neraca menggambarkan posisi keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada tanggal 31 Desember 2025.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan gambaran informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan komparatif dengan anggarannya dalam Tahun Anggaran 2025.

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi yang tercermin dalam Pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dalam Tahun Anggaran 2025 yang penyajiannya dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas (kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban) yang terdiri dari ekuitas awal surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.1. Pendapatan Daerah	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	Rp. 4.101.937.857.173	Rp. 4.547.567.149.364

Sesuai susunan APBD setelah perubahan, maka perhitungan Pendapatan Daerah di SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi dalam mengelola Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 ditetapkan target sebesar Rp.4.244.632.927.628 dengan

realisasi sebesar Rp.4.101.937.857.173 atau 96,63%, dari target/anggaran pendapatan pada Tahun Anggaran 2025 yang telah diterima di Kas Daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi terdiri dari :

Tabel 3 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Pada BPKPD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025

Tabel 5.1.1. : Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Pada BPKPD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025

5.1.2. Belanja	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	Rp. 1.062.512.086.955	Rp. 900.414.851.447

Secara garis besar, belanja terdiri dari empat bagian yakni belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang dan jasa), belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer (belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan), anggaran dan realisasi atas laporan masing-masing pos belanja disajikan informasi sebagai berikut :

5.1.2.1. Belanja Operasi	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	Rp. 106.801.351.389	Rp. 103.834.649.670

Belanja operasi dipergunakan untuk pembayaran belanja pegawai dan belanja barang dan Jasa. Belanja pegawai dianggarkan untuk membiayai pengeluaran gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, biaya pemungutan pajak daerah, honorarium PNS dan Non PNS. Belanja barang dianggarkan untuk membiayai pengeluaran belanja alat tulis kantor, belanja cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman, serta perjalanan dinas.

Tabel 4 Target dan Realisasi Belanja Operasi BPKPD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	BELANJA PEGAWAI	73,289,861,975.00	71,084,951,094.17	96.99
2	BELANJA BARANG DAN JASA	39,023,810,359.00	35,716,400,295.00	91.52
TOTAL		112,313,672,334.00	106,801,351,389.17	95.09

5.1.2.2. Belanja Modal	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	Rp. 4.407.302.849	Rp. 2.277.138.902

Belanja Modal dipergunakan untuk membiayai kegiatan bersifat investasi (menambah aset) yang berkaitan dengan kebutuhan aparatur dan secara langsung mendorong terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Output atas belanja modal tersebut menghasilkan barang/jasa dan menambah nilai aset serta ekuitas dana diinvestasikan yang tercatat dalam neraca. Ringkasan anggaran dan realisasi belanja modal Tahun 2025 dikelompokkan adalah sebagai berikut :

Tabel 5 Target dan Realisasi Belanja Modal Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	4,243,757,231.00	4,057,812,849.00	95.61
2	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	112,933,360.00	109,890,000.00	97.30
3	BELANJA MODAL JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI	10,008,900.00	9,700,000.00	96.91
4	BELANJA MODAL ASET LAINNYA	230,000,000.00	229,900,000.00	99.95
TOTAL		4,596,699,491.00	4,407,302,849.00	95.87

5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga 31 Desember 2025 31 Desember 2024
 Rp. 89.522.273 Rp. 0

Belanja tidak terduga dipergunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan. Ringkasan anggaran dan realisasi belanja tidak terduga Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 6 Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga BPKPD Provnsi Jambi Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	BELANJA TIDAK TERDUGA	1,247,952,009.00	89,522,273.00	7.17
TOTAL		1,247,952,009.00	89,522,273.00	7.17

5.1.2.4. Belanja Transfer 31 Desember 2025 31 Desember 2024
 Rp. 951.213.910.444 Rp. 794.303.062.875

Belanja transfer dipergunakan untuk Pemerintah Kabupaten, Kota, dan desa dalam Provinsi Jambi. Ringkasan anggaran dan realisasi belanja transfer Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 7 Target dan Realisasi Belanja Transfer BPKPD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	BELANJA BAGI HASIL	729,203,910,444.00	729,203,910,444.00	100.00
2	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	224,580,000,000.00	222,010,000,000.00	98.85
TOTAL		953,783,910,444.00	951,213,910,444.00	99.73

5.1.3. Pembiayaan Daerah **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
 Rp. 53.105.838.457 **Rp. 39.173.308.293**

Pembiayaan Daerah terdiri dari dua bagian yakni Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, anggaran dan realisasi atas laporan masing-masing pos disajikan informasi sebagai berikut:

Tabel 8 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	Penerimaan Pembiayaan	64,677,180,011.00	53,252,940,535.94	82.33
2	Pengeluaran Pembiayaan	147,102,079.00	147,102,078.80	100.00
TOTAL		64,530,077,932.00	53,105,838,457.14	82.29

5.2. NERACA

5.2.1. Aset **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
 Rp. 5.041.841.817.498 **Rp. 2.146.609.522.689**

5.2.1.1. Aset Lancar **31 Desember 2025** **31 Desember 2024**
 Rp. 2.940.056.273.325 **Rp. 248.302.937.429**

Saldo Aset Lancar per 31 Des 2025 sebesar Rp. 2.940.056.273.325 bertambah sebesar Rp.2.691.753.335.896 bila dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 9 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
a	Kas dan Setara Kas	2,622,876,473,920	53,021,188,415
a)	Kas	<u>31 Desember 2025</u> Rp. 2.622.750.809.357	<u>31 Desember 2024</u> Rp. 53.021.188.414

Jumlah saldo Kas per 31 Desember 2025 Rp.2.622.876.473.920 tersebut merupakan saldo kas yang ada pada :

Kas di Kas Daerah	Rp.	2.622.334.612.481
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.	0
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	0
Kas Lainnya	Rp.	541.861.438

Bertambah sebesar Rp. 2.569.855.285.505 bila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024.

b) Piutang Pajak Daerah	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	Rp. 51.991.300	Rp. 51.991.300

Jumlah Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.51.991.300 tidak terdapat perubahan bila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024. Rincian Piutang Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 10 Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
a	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	51,991,300.00	51,991,300.00
	JUMLAH	51,991,300.00	51,991,300.00

c) Piutang Retribusi Daerah	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	Rp. 3.515.078.125	Rp. 3.620.861.625

Jumlah saldo piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp.3.515.078.125 berkurang sebesar Rp.(105.783.500) bila dibandingkan dengan saldo 31 Desember 2024.

Tabel 11 Rincian Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024

d) Piutang Hasil Pengelolaan Ke kayaan Daerah Yang Dipisahkan	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	Rp. 48.181.167.931	Rp. 41.696.127.577

Jumlah saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan per 31 Desember 2025 sebesar Rp.48.181.167.931 bertambah sebesar Rp.6.485.040.353 bila dibandingkan dengan saldo 31 Desember 2024.

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
a	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	48,181,167,931	41,696,127,577
	JUMLAH	48,181,167,931	41,696,127,577

- Jumlah saldo piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 sebesar Rp.27.532.874.375 bertambah sebesar Rp.348.595.498 bila dibandingkan dengan saldo 31 Desember 2024.

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
a	Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	22,324,122,264	20,478,244,670
b	Piutang Jasa Giro	45,506,721	29,775,250
c	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	62,756,607	29,775,250
d	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	15,597,390	15,597,390
e	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	5,084,891,393	6,660,661,567
JUMLAH		27,532,874,375	27,214,054,127

- Jumlah Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.260.094.823.000 bertambah sebesar Rp.116.763.030.000 bila dibandingkan dengan Tahun 2024.

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
a	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PBB	-	36,347,807,000
b	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21	25,286,609,000	1,086,062,000
c	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	2,742,143,000	177,979,000
d	Piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT	115,949,000	41,484,000
e	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Minyak Bumi	37,058,442,000	44,451,048,000
f	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Gas Bumi	110,523,875,000	59,388,108,000
g	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	4,437,937,000	1,839,305,000
h	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	23,596,564,000	-
i	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-PSDH	1,437,394,000	-
j	Piutang DBH PBB	54,895,910,000	-
JUMLAH		260,094,823,000	143,331,793,000

g)	Penyisihan piutang	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		Rp. (23.790.625.427)	Rp. (21.827.880.656)

Jumlah penyisihan piutang per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. (23.790.625.427) bertambah sebesar Rp.(1.962.744.770) bila dibandingkan dengan Tahun 2024.

Tabel 15 Rincian Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
a	Penyisihan Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	(51,991,300)	(51,991,300)
b	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah	(2,419,427,795)	(2,347,768,688)
c	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan	(173,436,800)	(129,523,200)
d	Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-Kerja Sama Pemanfaatan BMD	(92,321,138)	(15,952,418,294)
e	Penyisihan Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	(15,952,418,294)	(251,001)
f	Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Kas di Bendahara	(1,415)	(15,597,390)
g	Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	(226,119)	(15,597,390)
h	Penyisihan Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	(313,783)	(15,597,390)
i	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak-PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	(15,597,390)	(15,597,390)
j	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi	(5,084,891,393)	(3,330,330,783)
JUMLAH		(23,790,625,427)	(21,874,672,826)

#REF!

#REF!

h)	Persediaan	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
		Rp. 1.594.490.101	Rp. 1.224.577.292

Jumlah persediaan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.1.594.490.101 terdapat penambahan dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp. 369.912.809,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 16 Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Des 2025
a	Alat Tulis Kantor	1,568,869,213
b	Bahan Kebersihan	8,117,068
c	Bahan Cetak	-

5.2.1.2. Investasi Jangka Panjang 31 Desember 2025 31 Desember 2024
 Rp. 769.446.299.060 Rp. 704.800.578.469

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Des 2025 sebesar Rp.769.446.299.060 bertambah sebesar Rp.64.645.720.590 bila dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 17 Rincian Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024

5.2.1.3. Aset Tetap 31 Desember 2025 31 Desember 2024
 Rp. 1.187.961.195.255 Rp. 1.159.681.478.160

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp.1.187.961.195.255 bertambah sebesar Rp.28.279.717.095 dibanding saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp.1.159.681.478.160 seperti pada uraian di bawah ini:

Tabel 18 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
a	Tanah	1,016,110,108,668	1,016,938,160,606
b	Peralatan dan Mesin	63,126,705,462	58,426,330,094
c	Gedung dan Bangunan	209,402,265,938	154,355,907,716
d	Jalan, Jaringan dan Instalasi	1,160,746,870	1,160,746,870
e	Aset tetap lainnya	-	20,115,228,301

a) Tanah 31 Desember 2025 31 Desember 2024
 Rp. 1.016.110.108.667 Rp. 1.016.938.160.605

Jumlah saldo Tanah per 31 Des 2025 berkurang sebesar Rp. (828.051.938,00) bila dibandingkan dengan saldo 31 Des 2024 dengan perincian sebagai berikut:

- Saldo Tanah Tahun 2023 Rp. 1.016.938.160.605
- Hibah Kurang Rp. (934.273.801)
- a. Pengurangan pencatatan dikarenakan hibah tanah dari Pemerintah Provinsi Jambi ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Jambi berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 3581/BAST/BPKPD-7.2/2024 dan Nomor 334/RT.01-BA/15/2024 tanggal 31 Desember 2024 dengan perincian sebagaimana daftar berikut:

DATA TANAH HIBAH KELUAR TAHUN 202482,764,000.00

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG					ASAL/ CARA	TAHUN	UKURAN	SATUAN	JUMLAH	
NO. URUT	KODE BARANG 108	REGISTE R	NAMA/JENIS BARANG	MERK/ TYPE	NO. SERTIFIKAT NO. PABRIK NO. CHASIS NO. MESIN	PEROLEH AN BARANG	PEROLEH AN	BARANG/KONS TRUKSI	BARANG	HARGA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13		

- b. Pengurangan pencatatan dikarenakan hibah tanah dari Pemerintah Provinsi Jambi ke Komando Resor 042/Garuda Putih berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 993/BAST/BPKPD-7.2/2025 dan Nomor B/BAST/4/V/2025 tanggal 25 Mei 2025 dengan perincian sebagaimana daftar berikut:

DATA TANAH HIBAH KELUAR TAHUN 2024#REF!

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG					ASAL/ CARA	TAHUN	UKURAN	SATUAN	JUMLAH	
NO. URUT	KODE BARANG 108	REGISTE R	NAMA/JENIS BARANG	MERK/ TYPE	NO. SERTIFIKAT NO. PABRIK NO. CHASIS NO. MESIN	PEROLEH AN BARANG	PEROLEH AN	BARANG/KONS TRUKSI	BARANG	HARGA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13		

- c. Pengurangan pencatatan dikarenakan hibah tanah dari Pemerintah Provinsi Jambi ke Radio Republik Indonesia berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 005/BAST/BPKPD-7.2/2025 dan Nomor B-71/RRI-JMB/PL.04.01/2025 tanggal 6 Januari 2025 dengan perincian sebagaimana daftar berikut:

DATA TANAH HIBAH KELUAR TAHUN 2024#REF!

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG				ASAL/ CARA	TAHUN	UKURAN	SATUAN	JUMLAH	
NO. URUT	KODE BARANG 108	REGISTE R	NAMA/JENIS BARANG	MERK/ TYPE	NO. SERTIFIKAT NO. PABRIK NO. CHASIS NO. MESIN	PEROLEH AN BARANG	PEROLEH AN	BARANG/KONS TRUKSI	BARANG		HARGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	
399	1.3.1.01.01.04.001	0361	Kantor dan Rumah Dinas Pegawai RRI		HP No 42 Tahun 2023		2023	6,177	M2		1	1.00

- d. Pengurangan pencatatan dikarenakan hibah tanah dari Pemerintah Provinsi Jambi ke Kejaksaan Tinggi Jambi berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 1989/BAST/BPKPD-7.2/2025 dan Nomor

B-4414/L.5/Cpl.3/08/2025 tanggal 25 Agustus 2025 dengan perincian sebagaimana daftar berikut:

DATA TANAH HIBAH KELUAR TAHUN 2024

#REF!

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG				ASAL/ CARA	TAHUN	UKURAN	SATUAN	JUMLAH	
NO. URUT	KODE BARANG 108	REGISTE R	NAMA/JENIS BARANG	MERK/ TYPE	NO. SERTIFIKAT NO. PABRIK NO. CHASIS NO. MESIN	PEROLEH AN BARANG	PEROLEH AN	BARANG/KONS TRUKSI	BARANG		HARGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	1.3.1.01.01.04.001	0023	Kantor Satpol PP		HP No 18 Tahun 1977	APBD	1977	3,197	M2		1	511,520,000.00

- Reklasifikasi Tambah Rp. 106.221.855

Reklasifikasi pencatatan Tanah dari Properti Investasi dikarenakan berakhirnya kontrak sewa Tanah dengan perincian sebagaimana daftar berikut:

DATA TANAH HIBAH KELUAR TAHUN 2024

#REF!

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG				ASAL/ CARA	TAHUN	UKURAN	SATUAN	JUMLAH	
NO. URUT	KODE BARANG 108	REGISTE R	NAMA/JENIS BARANG	MERK/ TYPE	NO. SERTIFIKAT NO. PABRIK NO. CHASIS NO. MESIN	PEROLEH AN BARANG	PEROLEH AN	BARANG/KONS TRUKSI	BARANG		HARGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	1.3.1.01.01.02.003	0422	Muhammadiyah Prov. Jambi (Gedung Dakwah Muhammadiyah Prov. Jambi)		HP No 49 Tahun 1985	APBD	1985	2,000	M2		1	72,000,000.00
619	1.3.1.01.01.04.018		PT. Nusa Citra Sarana (Tempat parkir Karyawan SPBU)		HP No 65 Tahun 1989 (HP No 76 Tahun	APBD	1989	591	M2		1	34,221,855.00

- Penyesuaian Tambah Rp. 8

a) Koreksi Penambahan Pencatatan Harga Tanah sebanyak 5 Bidang Tanah yang sebelumnya tercatat 0 rupiah menjadi 1 rupiah dan penyesuaian Nilai Tanah RRI setelah Hibah senilai 1 rupiah, dengan perincian sebagaimana daftar berikut:

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG				TAHUN PEROLEH AN	UKURAN BARANG/KONSTR UKSI	SATUAN	ASAL BARA NG (B/ KB/ /)	JUMLAH		
NO. URUT	KODE BARANG SUB 7	REGISTE R	NAMA/JENIS BARANG	MERK/ TYPE	NO. SERTIFIKAT NO. PABRIK NO. CHASIS NO. MESIN	BARANG					HARGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2	1.3.1.01.03.07.002	0419	Tanah Pembangunan Jalan TOL Jambi-Betung I			2023	-	M2		1	1.00		
3	1.3.1.01.01.04.002	0207	SMK Negeri 7 Sarolangun		HP No 59 Tahun 2023	2023	14,510	M2	B	1	1.00		
4	1.3.1.01.01.04.002	0265	SMK Negeri 2 Kerinci		HP No 8 Tahun 2023	2023	9,421	M2	B	1	1.00		
5	1.3.1.01.01.04.002	0270	SMK Negeri 7 Kerinci		HP No 3 Tahun 2023	2023	3,202	M2	B	1	1.00		
265	1.3.1.01.01.04.001	0361	Kantor dan Rumah Dinas Pegawai RRI		HP No 42 Tahun 2023	2023	1,528.00	M2		1	1.00		
271	1.3.1.01.01.04.001	0421	Asrama Polsek Telanai			2024	3,776.00	M2		1	1.00		

b) Penyesuaian dikarenakan Pencatatan Bidang Tanah baru sebanyak 2 Bidang Tanah baru berupa Tanah SD Negeri 131/IV

dan SLTP Negeri 2 dengan perincian sebagaimana daftar berikut:

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			TAHUN	UKURAN	SATUAN	BARANG	JUMLAH	
NO. URUT	KODE BARANG SUB 7	REGISTRI	NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE	NO. SERTIFIKAT NO. PABRIK NO. CHASIS NO. MESIN	PEROLEHAN	BARANG/KONSTRUKSI		BARANG	BARANG	HARGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
411	1.3.1.01.01.04.002	0317	SD Negeri 131/IV			1990		M ²	B		1.00
412	1.3.1.01.01.04.002	0318	SLTP Negeri 2			1972		M ²	B		1.00

- Saldo Tanah Tahun 2025 Rp. 1.016.110.108.667

b) Peralatan dan Mesin 31 Desember 2025 31 Desember 2024
Rp. 63.126.705.462 Rp. 58.426.330.094

Jumlah nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp.63.126.705.462 bertambah sebesar Rp.4.700.375.368 dibandingkan nilai per 31 Desember 2024 yang merupakan nilai total peralatan dan mesin yang terdiri dari :

- Saldo Peralatan & Mesin Tahun 2024	Rp.	58.426.330.094
- Penambahan dari Belanja Modal	Rp.	4.057.812.849
- Barang Kapitalisasi	Rp.	(78.817.500)
- Reklasifikasi Antar Akun Tambah	Rp.	2.504.101.049
- Reklasifikasi Antar Akun Kurang	Rp.	(2.638.151.599)
- Penyesuaian Tambah (Reklas Belanja Dan Aset Dari Properti Investasi)	Rp.	2.429.375.000
- Penyesuaian Kurang (Pindah Pencatatan Ke Ekstrakom Karena Nilai Kapitalisasi)	<u>Rp.</u>	<u>(1.573.944.430)</u>
- Saldo Peralatan & Mesin Tahun 2025	Rp.	58.426.330.094

c) Gedung dan Bangunan 31 Desember 2025 31 Desember 2024
Rp. 209.402.265.937 Rp. 154.355.907.715

Jumlah nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp.209.402.268.937 bertambah sebesar Rp.55.046.358.222 bila dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 yang merupakan nilai total gedung dan bangunan terdiri dari :

- Saldo Gedung & Bangunan Tahun 2024	Rp.	154.355.907.715
- Penambahan dari Belanja Modal	Rp.	109.890.000

- Mutasi Tambah (RTH Angso Duo Dari Dinas PUPR + Review Desain)	Rp.	35.462.116.000
- Hibah Kurang (KPU Prov. Jambi)	Rp.	(878.881.080)
- Reklas Tambah (Aset Tetap Renovasi)	Rp.	20.115.228.301
- Reklas Tambah (Konstruksi Dalam Pengerjaan)	Rp.	347.895.000
- Reklas Kurang Antar Akun	Rp.	(109.890.000)
- Penyesuaian Tambah (Rumah Dinas)	<u>Rp.</u>	<u>1</u>
- Saldo Gedung & Bangunan Tahun 2025	Rp.	209.402.265.937

d) Jalan, Jaringan dan Instalasi	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	Rp. 1.160.746.870	Rp. 1.160.746.870

Jumlah saldo jalan, jaringan dan instalasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 1.160.746.870 tidak terdapat perubahan bila dibandingkan dengan saldo 31 Desember 2024.

e) Aset Tetap Lainnya	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	Rp. 0	Rp. 20.115.228.301

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.0 berkurang sebesar Rp. 20.115.228.301 bila dibandingkan dengan saldo 31 Desember 2024 dikarenakan reklasifikasi pencatatan ke akun Gedung dan Bangunan.

f) Konstruksi dalam pengerjaan	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	Rp. 550.720.585	Rp. 898.615.585

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 550.720.585 berkurang sebesar Rp. 347.895.000 yang merupakan nilai Konstruksi Dalam pengerjaan yang terdiri dari :

- Saldo KDP Tahun 2024	Rp.	898.615.585
- Reklas Kurang (Gedung & Bangunan)	<u>Rp.</u>	<u>(347.895.000)</u>
- Saldo KDP Tahun 2025	Rp.	550.720.585

g) Akumulasi Penyusutan	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	Rp. (102.389.352.267)	Rp. (92.213.511.011)

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 sebesar Rp. (102.389.352.267) naik sebesar Rp.(10.175.841.255) dibandingkan nilai per 31 Desember 2024.

5.2.1.4. Aset Lainnya 31 Desember 2025 31 Desember 2024

Rp. 14.232.137.816

Rp. 30.139.214.733

Saldo aset lainnya per 31 Des 2025 sebesar Rp. 14.168.947.485 berkurang sebesar Rp.(15.907.076.916) bila dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebagaimana uraian di bawah ini :

a) Tagihan Jangka Panjang

	<u>31 Des 2025</u>	<u>31 Des 2024</u>
	Rp. 153.043.888	Rp. 13.779.000

Jumlah saldo tagihan jangka panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 153.043.888 bertambah sebesar Rp.139.244.888 bila dibandingkan dengan saldo 31 Desember 2024.

b) Kemitraan dengan pihak ketiga

	<u>31 Des 2025</u>	<u>31 Des 2024</u>
	Rp. 10.861.406.089	Rp. 10.861.406.090

Jumlah saldo kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2025 sebesar Rp.10.861.406.089 berkurang sebesar Rp. (1) bila dibandingkan dengan saldo 31 Desember 2024 dikarenakan reklas ke Properti Investasi yang disebabkan oleh berakhirnya kontrak kerja sama penggunaan aset Hotel Ratu.

c) Aset tidak berwujud

	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	Rp. 4.046.743.750	Rp. 3.563.203.200

Saldo aset tidak berwujud per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 3.793.103.200 bertambah sebesar Rp. 483.540.550 bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2024 yang merupakan nilai aset tidak berwujud yang terdiri dari :

- Saldo Aset Tidak Berwujud Tahun 2024	Rp.	3.563.203.200
- Penambahan dari Belanja Modal	Rp.	229.900.000
- Reklas Tambah dari Peralatan & Mesin	<u>Rp.</u>	<u>253.640.550</u>
- Saldo Aset Tidak Berwujud Tahun 2025	Rp.	4.046.743.750

d) Aset Lain-lain

	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	Rp 1.991.166.874	Rp. 1.991.166.874

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp.1.991.166.874 tidak terdapat perubahan bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2024.

e) Akumulasi amortisasi	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	Rp. (1.042.595.430)	Rp. (952.092.140)

Jumlah saldo akumulasi amortisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp. (1.042.595.430) bertambah sebesar Rp.(90.503.289) dibandingkan saldo per 31 Desember 2024.

f) Akumulasi penyusutan aset lainnya	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	Rp. (1.991.166.874)	Rp. (1.991.166.874)

Jumlah saldo akumulasi penyusutan aset lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp. (1.991.166.874) tidak terdapat perubahan bila dibandingkan dengan saldo 31 Desember 2024.

g) Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	Rp. 213.539.518	Rp. 0

Jumlah saldo Kas yang dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 bertambah sebesar Rp.213.539.518 bila dibandingkan dengan saldo 31 Desember 2024.

h) Dana Transfer (TDF)	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	Rp. 0	Rp. 16.603.683.000

Jumlah saldo Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0 berkurang sebesar Rp.16.603.683.000 bila dibandingkan saldo per 31 Desember 2024.

5.2.1.5. Properti Investasi	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	Rp. 130.145.912.041	Rp. 3.685.313.896

Saldo properti investasi per 31 Des 2025 sebesar Rp.130.145.912.041 bertambah sebesar Rp. 126.460.598.145 dibanding saldo per 31 Desember 2024 berupa Reklasifikasi Tambah dari akun aset kerjasama hotel Ratu beserta hasil penilaian dari konsultan penilai hotel Ratu sebesar Rp.131.849.700.000 dengan Akumulasi penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung sebesar Rp.(5.282.880.000), dan Reklasifikasi Kurang ke Akun Aset Tetap Tanah pada Properti Investasi Muhammadiyah Prov. Jambi (Gedung Dakwah Muhammadiyah Prov.

Jambi) dan Properti Investasi PT. Nusa Citra Sarana (Tempat parkir Karyawan SPBU) dikarenakan berakhirnya kontrak.

5.2.2. Kewajiban	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	Rp. 287.542.464.727	Rp. 497.114.258.753

5.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
	Rp. 285.924.341.860	Rp. 495.349.033.808

Jumlah saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2025 sebesar Rp.285.924.341.860 berkurang sebesar Rp.(209.424.691.947) bila dibandingkan saldo 31 Desember 2024, yang terdiri dari :

- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp. 147.102.078 :
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebesar Rp. 147.102.078.
- Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp. 679.222.383 :
Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa sebesar Rp.679.222.383.
- Utang Belanja sebesar Rp. 284.342.621.656 :
 - Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 56.401.675
 - Utang Belanja Bagi Hasil sebesar Rp. 222.846.219.981
 - Utang Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp.61.440.000.000
- Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp. 755.395.742 :
Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp. 755.395.742.

5.2.2.2. Kewajiban Jangka Panjang	<u>31 Des 2025</u>	<u>31 Des 2024</u>
	Rp. 1.618.122.866	Rp. 1.765.224.945

Jumlah saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 1.618.122.866 berkurang sebesar Rp.(147.102.078) bila dibandingkan dengan saldo 31 Desember 2024.

5.2.3. Ekuitas	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
-----------------------	--------------------------------	--------------------------------

	Rp. 10.133.304.377.225	Rp. 8.591.637.195.082
--	------------------------	-----------------------

Saldo ekuitas per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.10.133.304.377.225 bertambah sebesar Rp.1.541.667.182.143 dibanding saldo per 31 Desember 2024.

5.3. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan tahun 2025. LO tahun 2025 disajikan dengan perbandingan laporan tahun sebelumnya.

5.3.1. Pendapatan - LO	<u>31 Desember 2025</u> Rp. 4.207.519.914.736	<u>31 Desember 2024</u> Rp. 4.491.020.072.035
-------------------------------	---	---

Pendapatan-LO Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah pendapatan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 4.207.519.914.736 berkurang sebesar Rp. (283.500.157.298) dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp. 4.491.020.072.035 sesuai susunan APBD setelah perubahan, maka perhitungan pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

5.3.2. Beban	<u>31 Desember 2025</u> Rp. 858.450.148.121	<u>31 Desember 2024</u> Rp. 1.116.956.766.465
---------------------	---	---

Jumlah beban daerah untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember Anggaran 2025 sebesar Rp. 858.450.148.121 berkurang sebesar Rp. (258.506.618.344) dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.116.956.766.465 dengan rincian sebagai berikut :